



PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI DI INDONESIA

LAW ENFORCEMENT AGAINST DRUG CRIMES REVIEWED FROM THE CRIMINOLOGICAL ASPECTS IN INDONESIA

Deni Saputra¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: denysptr00@gmail.com¹, hoedydjoesof@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 20-05-2025

Revised : 22-05-2025

Accepted : 24-05-2025

Published : 26-05-2025

Abstract

The circulation of narcotics in Indonesia continues to increase, creating major challenges in law enforcement. From a criminology perspective, drug crimes are not only seen from a legal perspective, but also involve various social, economic, and psychological factors that influence individual behavior. Law enforcement against drug crimes, although regulated in various laws such as Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, faces various obstacles, both from within the legal system itself and from external factors such as corruption and weak supervision. This journal aims to analyze law enforcement against drug crimes from a criminology perspective and find solutions to increase their effectiveness. Drug crimes are one of the serious problems facing Indonesia. The high rate of drug abuse and the increasingly widespread illicit trafficking of narcotics threaten social stability and public health. Effective law enforcement against these crimes needs to be carried out comprehensively. This article discusses various laws and regulations in Indonesia regarding narcotics, challenges in law enforcement, and solutions that can be taken to reduce the level of drug crimes.

Keywords: *Law enforcement, Drug Crime, Criminology, Drug Abuse*

Abstrak

Peredaran narkotika di Indonesia terus meningkat, menciptakan tantangan besar dalam penegakan hukum. Dalam perspektif kriminologi, kejahatan narkotika tidak hanya dilihat dari sisi hukum semata, tetapi juga melibatkan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang mempengaruhi perilaku individu. Penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika, meskipun sudah diatur dalam berbagai undang-undang seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menghadapi berbagai hambatan, baik dari dalam sistem hukum itu sendiri maupun dari faktor eksternal seperti korupsi dan lemahnya pengawasan. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika dalam perspektif kriminologi dan mencari solusi untuk meningkatkan efektivitasnya. Kejahatan narkotika merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi Indonesia. Tingginya angka penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika yang semakin luas mengancam kestabilan sosial dan kesehatan masyarakat. Penegakan hukum yang efektif terhadap kejahatan ini perlu dilakukan secara menyeluruh. Artikel ini membahas berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia mengenai narkotika, tantangan dalam penegakan hukum, serta solusi yang dapat diambil untuk mengurangi tingkat kejahatan narkotika.

Kata Kunci: *Penegakan hukum, Kejahatan Narkotika, Kriminologi, Penyalahgunaan Narkotika*

PENDAHULUAN

Secara umum kasus Narkoba yang ditangani terus mengalami peningkatan, selain hal tersebut menimbulkan kekhawatiran karena semakin maraknya peredaran Narkoba di Indonesia, di



sisi lain hal tersebut menunjukkan peningkatan keberhasilan para penegak hukum kita dalam mengungkap kasus Narkoba. Meskipun secara jumlah, kasus Psikotropika masih jauh di bawah kasus Narkotika, namun persentase kenaikan kasus Psikotropika dari tahun 2016 ke tahun 2017 sangatlah signifikan dibandingkan kenaikan kasus Narkotika. Dapat diindikasikan bahwa pada tahun 2017 penyalahgunaan dan peredaran Psikotropika semakin marak (Sianturi Dkk, 2024).

Hukum pidana merupakan komponen hukum umum yang berlaku di suatu negara. Hukum pidana menetapkan berbagai pedoman dan dasar untuk menentukan tindakan apa yang dilarang atau tidak boleh dilakukan, dan juga mengimplementasikan hukuman pidana khusus atau ancaman bagi mereka yang melanggar larangan itu. Kejahatan dan pelanggaran merupakan 2 (dua) kategori perbuatan yang bisa dikenai sanksi pidana berlandaskan hukum pidana. Kedua jenis perbuatan itu diatur dalam hukum pidana Indonesia (materiil) berlandaskan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Buku II KUHP memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kejahatan, di lain sisi Buku III KUHP mengatur tentang kejahatan. Aktivitas produksi narkotika dilakukan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan manusia di bidang kedokteran dan penelitian ilmiah. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika disebut sebagai zat atau obat yang bermanfaat bagi kesehatan, kemajuan ilmu pengetahuan, dan pengobatan di satu pihak, tetapi tidak bermanfaat bagi pihak lain. Di sisi lain juga bisa menyebabkan kecanduan, yang jika dipakai secara tidak tepat sangat merugikan dan memerlukan pengendalian dan pengawasan yang ketat dan teliti (Yudiawan, 1945).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan empiris untuk menganalisis penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika di Indonesia dari perspektif kriminologi. Pendekatan yuridis-normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan turunannya. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji putusan pengadilan dalam kasus narkotika untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan seberapa efektif sanksi yang diberikan dalam memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan narkotika.

Pendekatan empiris dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, serta petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memperoleh informasi mengenai tantangan dalam pemberantasan narkotika. Selain itu, penelitian ini juga melakukan observasi lapangan terhadap pusat rehabilitasi dan lembaga masyarakat guna memahami dampak kejahatan narkotika serta efektivitas program rehabilitasi bagi pengguna. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan narkotika serta mengevaluasi kebijakan penegakan hukum yang telah diterapkan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum dan Peran Serta Masyarakat

Penegakan hukum dan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Sebab bila tanpa adanya peraturan Undang-Undang yang di tulis tentang penyalahgunaan. Dalam Negara yang menganut sistem hukum tertulis mengandung



konsekuensi bahwa setiap proses penegakan hukum dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip penegak Hak Asasi Manusia (HAM). Berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang penegakan atau kejahatan enforcement. Pada penanggulangan tindak pidana

diperlukan 2 upaya yaitu dengan cara penal atau penegakan hukum dengan sarana non-penal yang artinya penyelesaian hukum tidak menggunakan hukum pidana (penal)(Hamzah Dkk, 1994)

Mengungkap suatu jaringan kejahatan tindak pidana narkoba tidaklah mudah karena kejahatan mereka biasanya sangat terorganisir dan tersusun rapi dengan modus operasi kejahatan yang selalu berubah-ubah. Kenyataan, dalam setiap kasus penyelidikan dan penangkapan para pelaku kejahatan hanya sebatas pada pihak pengguna dan paling maksimal hanya pada penangkapan para pengedar.

Dalam penggunaan teknik penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba menyangkut masalah pengakuan Hak Asai Manusia maka moralitas penegak hukum perlu dikendalikan dengan sistem pengawasan. Pengawasan dilakukan secara internal, yakni organisasi dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh masyarakat. Perlu dipahami bahwa aturan-aturan hukum yang efektif berlaku di suatu negara, belum tentu nilai-nilai atau aturan- aturan di Negara tersebut dapat dengan mudah diterapkan di Negara lain, hal ini di karenakan sistem nilai dan moral masyarakat yang berbeda. Kewajiban menggali dan memahami nilai hukum tersebut, diwujudkan dalam kegiatan memberikan jaminan perlindungan hukum, melakukan teknik penyelidikan dan penyidikan, serta penerapan sanksi pidana. Untuk itu kesadaran dari orangtua dan pihak yang berwenangyang diharapkan mampu memberantas menyelesaikan pengedaran obat-obatan terlarang.

Penegakan dan Peradilan Tindak Pidana Narkoba

Perkembangan hukum pidana saat ini di Indonesia, terutama dalam undang-undang pidana khusus atau perundang-undangan pidana di luar kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur (double track system) dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus.

Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya jera karena akibat perbuatannya, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku. Perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi pidana juga sering disebut ada atau tidaknya pencelaan, bukan pada ada atau tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan, sanksi tindakan memiliki tujuan yang lebih bersifat mendidik.

1. Yang berkaitan dengan substansi hukumnya (legal substance) yaitu isi atau materi hukum yang mengatur tentang narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Yang Berkaitan dengan struktur hukum (legal structure), yaitu Lembaga yang menangani kejahatan narkoba di mulai dari aparat penegak hukum.
3. Yang berkaitan dengan kultur atau budaya hukum (legal culture) diartikan sebagai persepsi dan apresiasi masyarakat, maupun pemerintah mengenai hal ihwal mengenai narkoba, dimana hal tersebut sangat ditentukan oleh tata nilai, keyakinan, atau sistem social, politik, ekonomi yang berkembang dan hidup dalam masyarakat.



Dengan adanya undang-undang maka terlahirlah hukum pidana. Pembentukan sanksi perundang-undangan ditentukan oleh pembentuk undang-undang yang memerlukan perwujudan dari suatu instansi dengan cara-cara yang secara nyata dapat menerapkan atau mengimplementasikan aturan pidana yang dimaksud. Untuk mewujudkan pidana tersebut maka diperlukanlah infrastruktur. Ketiga Komponen tersebut, berkaitan erat dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya agar pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkotika dapat berjalan efektif dan efisien (Ardika, 2020).

Tinjauan kriminologi dari kejahatan narkotika

Dari perspektif kriminologi, faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan ini dapat dijelaskan melalui beberapa teori. Teori Asosiasi Diferensial oleh Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa individu belajar perilaku kriminal, termasuk penyalahgunaan narkotika, melalui interaksi dengan kelompok yang memiliki kecenderungan serupa. Sementara itu, Teori Strain oleh Robert K. Merton menyoroti tekanan sosial dan ekonomi yang mendorong individu untuk mencari jalan pintas dalam mencapai kesuksesan, termasuk melalui perdagangan narkotika. Teori Kontrol Sosial oleh Travis Hirschi menjelaskan bahwa lemahnya ikatan sosial, seperti kurangnya pengawasan keluarga dan lemahnya sistem pendidikan, dapat meningkatkan

risiko seseorang untuk terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika. Selain itu, Teori Labeling oleh Howard Becker menunjukkan bahwa seseorang yang telah dicap sebagai pengguna narkoba sering mengalami stigma sosial yang membuat mereka sulit keluar dari lingkaran kejahatan ini.

Upaya penanggulangan kejahatan narkotika di Indonesia dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memberikan sanksi berat bagi pengedar dan bandar narkoba, termasuk hukuman mati dalam kasus tertentu. Namun, karena pengguna narkotika sering kali dianggap sebagai korban ketergantungan, pendekatan non-penal berupa rehabilitasi juga diterapkan agar mereka dapat kembali ke masyarakat. Selain itu, strategi pencegahan berbasis sosial, seperti kampanye anti-narkoba dan pendidikan dini, menjadi bagian penting dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika. Dengan pendekatan yang lebih holistik, melibatkan penegakan hukum yang tegas, rehabilitasi yang efektif, serta peran aktif masyarakat, diharapkan kejahatan narkotika dapat ditekan secara signifikan di Indonesia (UU35 - 2009 Narkotika).

Solusi dalam Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Narkotika di Indonesia

Mencegah maraknya kejahatan narkotika di Indonesia memerlukan strategi yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Salah satu langkah utama adalah melalui pendidikan dan sosialisasi yang masif, di mana bahaya narkotika harus dikenalkan sejak dini melalui kurikulum sekolah dan kampanye publik. Selain itu, peran keluarga sangat penting dalam memberikan pengawasan serta membentuk pola pikir anak agar tidak mudah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pengawasan lingkungan, misalnya dengan mengaktifkan program *Kampung Bebas Narkoba* yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat kepolisian.

Di sisi lain, penegakan hukum harus diperkuat dengan peningkatan kinerja aparat serta penerapan sanksi tegas bagi bandar narkoba untuk memberikan efek jera. Selain itu, pendekatan



rehabilitatif bagi pecandu narkoba perlu diperluas agar mereka bisa kembali berkontribusi secara positif di Masyarakat⁷. Pemerintah juga harus meningkatkan kerja sama internasional dalam memberantas jaringan narkoba lintas negara serta memanfaatkan teknologi canggih dalam pemantauan dan penindakan. Dengan strategi yang menyeluruh dan berkelanjutan, diharapkan kejahatan narkoba di Indonesia dapat dicegah secara efektif, sehingga generasi mendatang terbebas dari ancaman penyalahgunaan narkoba.

1. Penguatan Regulasi dan Kebijakan Hukum

- a. Melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terutama dalam mengoptimalkan mekanisme rehabilitasi bagi pengguna narkoba dan memperketat sanksi terhadap bandar narkoba.
- b. Meningkatkan harmonisasi hukum antara peraturan nasional dan kerja sama internasional dalam pemberantasan jaringan narkoba lintas negara.

2. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

- a. Memberikan pelatihan intensif kepada polisi, jaksa, dan hakim dalam menangani kasus narkoba agar lebih profesional dan transparan.
- b. Memperkuat koordinasi antara Kepolisian, Badan Narkoba Nasional (BNN), dan Kejaksaan dalam investigasi dan penindakan kasus narkoba.

3. Optimalisasi Teknologi dalam Penegakan Hukum

- a. Menggunakan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), big data, dan sistem pemantauan digital untuk melacak jaringan peredaran narkoba.
- b. Memanfaatkan CCTV di titik-titik rawan, alat pendeteksi narkoba canggih, serta pemantauan transaksi keuangan mencurigakan untuk mengidentifikasi sindikat narkoba.

4. Penerapan Sanksi yang Lebih Efektif

- a. Menerapkan hukuman berat bagi bandar dan jaringan narkoba, dengan tetap memperhatikan asas keadilan dalam sistem peradilan pidana.
- b. Mendorong hukuman alternatif rehabilitasi bagi pengguna narkoba agar mereka tidak kembali ke peredaran gelap setelah menjalani hukuman.

5. Pendekatan Rehabilitatif dan Restoratif

- a. Memperluas program rehabilitasi bagi pengguna narkoba agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif.
- b. Meningkatkan kerja sama antara pemerintah, LSM, dan sektor swasta dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi mantan pecandu narkoba.

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Edukasi Publik

- a. Menggalakkan program Kampung Bebas Narkoba di berbagai daerah untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan narkoba.
- b. Melakukan edukasi sejak dini di sekolah dan kampus melalui kurikulum anti-narkoba serta kampanye di media sosial dan televisi.



7. Kerja Sama Internasional dalam Pemberantasan Narkotika

- a. Menguatkan kerja sama dengan negara lain dan lembaga internasional seperti Interpol dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) untuk mengatasi kejahatan narkotika lintas negara.
- b. Menjalinkan kerja sama bilateral dengan negara-negara yang menjadi jalur utama peredaran narkotika untuk memutus rantai penyelundupan narkoba ke Indonesia.

Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut secara konsisten dan berkelanjutan, efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika di Indonesia dapat meningkat, sehingga dapat menekan angka peredaran narkotika dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan bebas dari bahaya narkotika.

KESIMPULAN

Dokumen ini menyajikan strategi multifaset untuk menangani kejahatan terkait narkoba di Indonesia, dengan menekankan perlunya reformasi regulasi, pelatihan penegakan hukum yang lebih baik, kemajuan teknologi, dan keterlibatan masyarakat. Dokumen ini menyoroti pentingnya merevisi undang-undang narkotika yang ada untuk meningkatkan rehabilitasi bagi pengguna sambil memberlakukan hukuman yang lebih berat bagi para pengedar. Selain itu, dokumen ini menganjurkan kerja sama internasional dan penerapan pendekatan rehabilitasi untuk menciptakan peluang kerja bagi mantan pecandu, yang pada akhirnya bertujuan untuk mengurangi peredaran narkoba dan membina masyarakat yang lebih aman.

SARAN

Berdasarkan ringkasan artikel mengenai penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika di Indonesia, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum:

1. Penguatan Kebijakan Regulasi dan Hukum
2. Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum
3. Optimalisasi Teknologi dalam Penegakan Hukum
4. Implementasi Sanksi yang Efektif
5. Pendekatan Rehabilitatif dan Restoratif
6. Pemberdayaan Komunitas dan Pendidikan Publik
7. Kerja Sama Internasional

Dengan menerapkan saran-saran ini secara konsisten, diharapkan penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika di Indonesia dapat lebih efektif, sehingga dapat mengurangi peredaran narkoba dan menciptakan masyarakat yang lebih aman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardika, I. G. D., Sujana, I. N., & Widyantara, I. M. M. (2020). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 286–290. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2569.286-290>.



Hamzah, A., & Surachman. (1994). *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika*. Jakarta: Sinar Grafika.
<https://bnn.go.id/sempat-tertunda-bnn-dan-ekuator-lanjutkan-kerja-sama-pemberantasan-narkotika>.
<https://rehabilitasi.bnn.go.id/public/news/read/267>.

Semarang, U. A. (1945). *NARKOTIKA DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH* Agung

Sianturi, B. E., Simanjuntak, I., Saragih, W. N., & Aritonang, R. (2024). *KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DARI ASPEK KRIMINOLOGI*. VIII(2), 559–567.

UU35 - 2009 Narkotika.

Yudiawan Tujuan itu termuat dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu , untuk memajukan kesejahteraan umum , mencerdaskan kehidupan bangsa , dan ikut yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan s.